



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 51792/PP/M.XIA/12/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 23
- Tahun Pajak : 2002
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Koreksi atas Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan;
- Menurut Terbanding : bahwa Koreksi Positif kredit pajak untuk masa Pajak Januari s.d. Desember 2002 sebesar Rp12.227.148,00 dilakukan karena pemeriksa tidak mendapatkan Nomor register Surat Setoran Pajak lembar kedua atas pembayaran Surat Setoran Pajak melalui Bank Universal, walaupun pemeriksa telah melacak, baik melalui konfirmasi ke Bank persepsi kemudian melalui KPPN daerah kerja Bank persepsi dan permintaan melalui peringatan 1 dan 2 ke Pemohon Banding, namun sampai saat LPP dibuat belum mendapatkan Nomor register Surat Setoran Pajak lembar kedua, dan apabila Pemohon Banding dapat menunjukkan Nomor register Surat Setoran Pajak lembar kedua, maka terhadap Surat Setoran Pajak tersebut pemeriksa dapat mengakuinya;
- Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding juga telah **berusaha** melakukan konfirmasi terkait dengan Surat Setoran Pajak yang tidak diakui oleh pemeriksa pajak ke bank persepsi yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bank Universal melalui surat TAX/B/004/BN/EXT/III/12 tanggal 2 Maret 2012 yang sampai saat dilakukannya pembahasan akhir dengan peneliti keberatan belum mendapat jawaban atas konfirmasi tersebut;
- Menurut Majelis : bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah sebesar Rp12.227.148,00, (Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (Kredit Pajak) menurut Terbanding sebesar Rp0,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp12.227.148,00), dengan pokok sengketa adalah Koreksi atas Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (Kredit Pajak) sebesar Rp12.227.148,00;

bahwa berdasar Penjelasan Tertulis sebagai pengganti Surat Uraian Banding a quo diketahui alasan koreksi Terbanding (Pemeriksa) pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Koreksi Positif kredit pajak untuk masa Pajak Januari s.d. Desember 2002 sebesar Rp12.227.148,00 dilakukan karena pemeriksa tidak mendapatkan Nomor register Surat Setoran Pajak lembar kedua atas pembayaran Surat Setoran Pajak melalui Bank Universal, walaupun pemeriksa telah melacak, baik melalui konfirmasi ke Bank persepsi kemudian melalui KPPN daerah kerja Bank persepsi dan permintaan melalui peringatan 1 dan 2 ke Pemohon Banding, namun sampai saat LPP dibuat belum mendapatkan Nomor register Surat Setoran Pajak lembar kedua, dan apabila Pemohon Banding dapat menunjukkan Nomor register Surat Setoran Pajak lembar kedua, maka terhadap Surat Setoran Pajak tersebut pemeriksa dapat mengakuinya;

bahwa Terbanding di tingkat keberatan mempertahankan koreksi Pemeriksa dengan alasan sebagaimana telah dinyatakan dalam Penjelasan Tertulis sebagai pengganti Surat Uraian Banding a quo;

bahwa Pemohon Banding telah menyatakan **bantahan** atas koreksi Terbanding sebagaimana dalam Surat Banding a quo serta Penjelasan Tertulis sebagai pengganti Surat Bantahan a quo;

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap berkas banding serta keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa sengketa Koreksi atas Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (Kredit Pajak) sebesar Rp12.227.148,00 ini lebih bersifat judex factie;

bahwa oleh karenanya Majelis meminta kepada Pemohon Banding untuk dapat menyampaikan bukti pendukung terkait guna dilakukan uji bukti dengan Terbanding serta melaporkannya dalam Berita Acara Uji Bukti;

bahwa berdasar Berita Acara Uji Bukti terkait Koreksi tanpa Nomor tertanggal 28 Agustus 2013 para pihak pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uraian Sengketa
putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi Kredit pajak Rp12.227.148,00

Pihak Terbanding melakukan koreksi karena tidak mendapatkan NTPN atau tanda bukti penyetoran Pajak dari bank, dan tidak adanya SSP lembar ke-2 sebagai bukti pembayaran pajak dari Bank melalui KPPN serta baik pihak bank sendiri tidak dapat dilakukan konfirmasi. Akibatnya atas SSP yang telah disetorkan tidak diakui oleh Terbanding.

Bukti yang Disampaikan Pemohon Banding

- 1) SPT Masa PPh 23 Asli Tahun 2002
- 2) SSP PPh Asli
- 3) BPK beserta lampiran
- 4) General Ledger
- 5) Surat Konfirmasi Bank

Uraian Hasil Pengujian Bukti yang Disampaikan Pemohon Banding

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan penyetoran dan pelaporan PPh 23 Tahun 2002 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya SPT Masa PPh Pasal 23, SSP, Pencatatan di General Ledger.

Menurut Terbanding

Koreksi pembayaran melalui SSP, Pemohon Banding juga tidak dapat menunjukan bukti pembayaran ke bank baik berupa tanda terima dari bank maupun rekening koran atas pembayaran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Terbanding berpendapat bahwa koreksi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga koreksi tetap dipertahankan.

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan penjelasan lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

bahwa menurut Terbanding koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa bukan hanya mengenai NTPN. Terbanding sebelumnya telah melakukan konfirmasi kepada KPPN dan dijawab data sudah tidak ada. Selain itu disebabkan Bank Persepsi sudah melakukan merger sehingga data tidak ada. Masalah pokok disini adalah mengenai legalitas dari setoran atas penerimaan negara. Penanggungjawab Penerimaan Negara tidak memberikan pernyataan bahwa setoran tersebut sudah ada atau tidak ada. Dikarenakan Terbanding juga sebagai pengguna dari data penerimaan negara sehingga Terbanding belum dapat mengakui sudah ada atau tidak ada setoran kepada negara;

bahwa Terbanding tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan legalitas setoran tersebut, sehingga Terbanding tetap pada koreksi sebelumnya namun untuk solusinya Terbanding menyerahkan kepada Majelis;

bahwa menanggapi pendapat Majelis perihal NTPN dan Surat Setoran Pajak yang dipermasalahkan Terbanding, Terbanding menyatakan bahwa sengketa ini hanya disebabkan karena ketidakterediaan SSP lembar ke-3 yang tidak diakui oleh KPPN, sehingga Terbanding melakukan koreksi atas SSP tersebut. Terbanding tidak mempermasalahkan mengenai pencatatan internal yang dimiliki oleh Pemohon Banding, Terbanding hanya mempermasalahkan mengenai hasil konfirmasi SSP yang tidak terdapat di KPPN;

bahwa menjawab pertanyaan Majelis perihal pihak yang bertanggung jawab melakukan konfirmasi, Terbanding menyatakan bahwa pihak yang bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab melakukan konfirmasi adalah Terbanding dan Terbanding telah melakukan konfirmasi meskipun tidak semua konfirmasi tersebut dijawab oleh Bank Persepsi dan KPPN;

bahwa menjawab pertanyaan Majelis perihal Bank yang telah memberikan jawaban atas konfirmasi Terbanding, Terbanding menyatakan bahwa hanya Bank Universal yang tidak memberikan jawaban atas konfirmasi tersebut;

bahwa menjawab pertanyaan Majelis perihal hasil konfirmasi Surat Setoran Pajak, Terbanding menyatakan bahwa hasil konfirmasi kepada KPPN diketahui bahwa data mengenai pembayaran pajak yang dilakukan atas nama Pemohon Banding sudah tidak ada dan Terbanding disarankan untuk melakukan konfirmasi kepada Bank Persepsi;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan penjelasan lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

bahwa menurut Pemohon Banding sengketa atas Kredit Pajak sebesar Rp.12.227.148,00 disebabkan karena ketidakterediaan Nomor register. Pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding telah menyerahkan Surat Pemberitahuan, Surat Setoran Pajak dan bukti lapor asli. Tetapi pemeriksa menyatakan bahwa tidak terdapat Nomor register NTPN di Kantor Pajak;

bahwa Pemohon Banding menunjukan asli bukti transfer bank dengan total keseluruhan sebesar nilai sengketa yaitu Rp.12.227.148,00 namun belum dapat menyerahkan salinannya dalam persidangan;

bahwa menjawab pertanyaan Majelis perihal bukti/dokumen pendukung yang dimiliki, Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding mempunyai Trial Balance dan Register Voucher yang diserahkan dalam persidangan;

bahwa Pemohon Banding menunjukan asli Surat Setoran Pajak dan hasil konfirmasi Surat Setoran Pajak kepada Majelis. Pemohon Banding menyatakan bahwa salinan Surat Setoran Pajak dan hasil jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak dari Bank Persepsi yang telah dimaterai, telah Pemohon Banding diisi freoneohon Banding sampaikan pada persidangan sebelumnya;

Pendapat Majelis

bahwa berdasar Berita Acara Uji Bukti terkait koreksi tanpa Nomor tertanggal 28 Agustus 2013 para pihak pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

Koreksi kredit pajak Rp12.227.148,00

Pihak Terbanding melakukan koreksi karena tidak **mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)** atau tanda bukti penyetoran Pajak dari bank, dan tidak adanya SSP lembar ke-2 sebagai bukti pembayaran pajak dari Bank melalui KPPN serta baik pihak bank sendiri tidak dapat dilakukan konfirmasi. Akibatnya atas SSP yang telah disetorkan tidak diakui oleh Terbanding.

Bukti yang Disampaikan Pemohon Banding

- 1) SPT Masa PPh 23 Asli Tahun 2002
- 2) SSP PPh Asli
- 3) BPK beserta lampiran
- 4) General Ledger
- 5) Surat Konfirmasi Bank

Menurut Pemohon Banding telah melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2001 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya SPT Masa PPh Pasal 23, SSP dan pencatatan di General Ledger.

Koreksi pembayaran melalui SSP, Pemohon Banding juga tidak dapat menunjukan bukti pembayaran ke bank baik berupa tanda terima dari bank maupun rekening koran atas pembayaran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Terbanding berpendapat bahwa koreksi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga koreksi tetap dipertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara menyatakan bahwa :

Seluruh dokumen sumber penerimaan negara dinyatakan sah setelah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/ Nomor Transaksi Pos (NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NPP).
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penetapan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak menyatakan bahwa :

(1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

(2) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

(3) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN).

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

bahwa berdasar uraian sebagaimana tersebut di atas Majelis berpendapat sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 kewajiban mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada dokumen Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain sehubungan dengan pembayaran dan penyetoran pajak dimulai sejak tanggal 1 Januari 2008, sehingga pada surat setoran pajak atau sarana administrasi lain sehubungan dengan pembayaran dan penyetoran pajak pada tahun 2002 belum diwajibkan dicantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);

Sesuai dengan salah satu prinsip dalam pemungutan pajak dengan "system self assessment" adalah apa yang dilaporkan Wajib Pajak pada Surat Pemberitahuan (SPT) dianggap benar sepanjang Pemerintah/Fiskus dapat membuktikan bahwa apa yang telah dilaporkan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tidak benar; Dalam sengketa banding ini Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa apa yang telah dilaporkan Pemohon Banding pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 tahun 2002 tidak benar;

bahwa pendapat Majelis mengenai bank yang sudah tidak beroperasi lagi dan data base KPPN yang sudah dihapus adalah bukan merupakan tanggung jawab Pemohon Banding;

bahwa Majelis berpendapat seharusnya Terbanding yang bertanggung jawab untuk mengadministrasikan dengan baik dan tidak membebaskan kewajiban tersebut kepada pihak ke-3 atau Pemohon Banding;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat untuk **tidak mempertahankan koreksi** Terbanding atas jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp12.227.148,00;

Menimbang

: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Kesimpulan Majelis

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding, maka Majelis berkesimpulan untuk **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding sehingga besarnya Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2002 yang terutang
dihitung kembali sebagaimana perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Cfm.WP/SPT
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	192.357.904
2	PajakPenghasilan Pasal 23 yang terutang	12.227.148
3	Kredit Pajak	
	Menurut Pemohon Banding	12.227.148
	Koreksi Terbanding	12.227.148
	Menurut Terbanding	-
	Koreksi Terbanding yang tidak dipertahankan	12.227.148
	Kredit Pajak menurut Majelis	12.227.148
4	Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3)	-
5	Sanksi Administrasi:	
	Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	-
	Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	-
6	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	-

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Terbanding, Penjelasan Tertulis sebagai pengganti Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor **KEP-228/WPJ.29/2012** tanggal 15 Maret 2012 yang telah dilakukan pembetulan dengan **KEP-294/WPJ.29/2012** tanggal 5 April 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2002 Nomor 00001/203/02/713/10 tanggal 23 Desember 2010, atas nama : **XXX**, sehingga besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2002 yang terutang dihitung kembali sebagaimana perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Cfm.WP/SPT
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	192.357.904
PajakPenghasilan Pasal 23 yang terutang	12.227.148
Kredit Pajak	12.227.148
Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3)	-
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	-
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	-
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	-

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 02 September 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XI Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caecilia Sri Widiarti,
Djoko Sutrisno,
Arif Subekti,
Esti Cahya Inteni,

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari
Senin tanggal 07 April 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti
sebagai berikut :

Idawati,
Djoko Sutrisno,
Arif Subekti,
Arief Kurniadi

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)